



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
dengan
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA



Nomor: 004/UWGM-Perpus/II/2025
Nomor: Perpus.B-004/Un.21/1/PP.009/1/2025

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN,
DOKUMENTASI, DAN INFORMASI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-2-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

Kepala UPT. Perpustakaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No.28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Siti Fatimah, S.Ag.S.S.M.Hum

Kepala UPT. Perpustakaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala UPT Perpustakaan di lingkungan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama antara UPT Perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Nomor 004/UWGM-Perpus/II/2025 dan Nomor Perpus.B-004/Un.21/1/PP.009/1/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil melalui penelitian/kajian/desiminasi bagi **PARA PIHAK**;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dokumentasi, informasi dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kepustakawanan;
 - d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
 - e. Kerjasama hak sebagai anggota tamu bagi dosen dan, mahasiswa masing - masing pihak di perpustakaan **PARA PIHAK**;
 - f. Kerjasama pemanfaatan koleksi dalam bentuk tukar-menukar koleksi antar pihak selama masa perjanjian kerja sama;
 - g. Kerjasama kemudahan akses dan pemanfaatan koleksi digital (e-library, repository, database jurnal) bagi dosen dan mahasiswa masing-masing pihak;
 - h. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **PARA PIHAK**;
 - i. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3 Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5
Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6
Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

**Pasal 7
Lain - lain**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8
Korespondensi**

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

UPT Perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Nama : Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
 Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, No.28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara,
 Samarinda, Kalimantan Timur
 Email : uwigama@uwgm.ac.id
 Telp : (0541) 412111

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Nama : Siti Fatimah, S.Ag.S.S. M.Hum

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jl. H.A.M Rifaddin Loa Janan Ilir Samarinda, Kalimantan Timur
Email : uinsisamarinda@uinsi.ac.id
Telp : 0541-7270222 Fax 0541-7268933

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU




Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA




Siti Fatimah, S.Ag.S.S. M.Hum